

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memusnahkan barang bukti narkoba diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Peraturan ini menjelaskan kewenangan yang dimiliki penyidik BNN pada Pasal 75 huruf k sama dengan kewenangan yang dimiliki Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkoba. Kewenangan ini juga diatur dalam peraturan pelaksana yaitu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri pada Pasal 21 ayat (1).
2. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Dharmasraya dalam memusnahkan barang bukti narkoba adalah bahwa tidak adanya aturan yang mengatur mengenai jumlah minimum untuk memusnahkan barang bukti narkoba, sehingga untuk memusnahkan barang bukti narkoba oleh penyidik harus memenuhi kriteria jumlah barang bukti minimal 1 (satu) Kilogram menurut pertimbangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Kendala

selanjutnya adalah dalam menetapkan status terhadap barang bukti narkotika, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya tidak mempertimbangkan Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 018 Tahun 2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Sarana

Dari kesimpulan yang telah penulis buat, penulis memberikan sejumlah saran agar dapat dipergunakan dengan bijak:

1. Supaya kewenangan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga tidak terjadi tafsiran yang salah terhadap Pasal 75 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung berkoordinasi dan membuat aturan mengenai besaran jumlah barang bukti narkotika yang layak untuk dimusnahkan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena narkotika adalah barang yang berbahaya jika beredar di masyarakat. Sehingga ada kepastian hukum dan keselarasan dalam menentukan apakah barang bukti narkotika yang disita dimusnahkan atau tidak oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Supaya Penyidik Satresnarkoba Polres Dharmasraya mempertimbangkan dengan memperhatikan Pasal 45 ayat (1) huruf a jo ayat (4) dalam meminta penetapan terhadap status barang

bukti narkoba untuk dimusnahkan dan Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya mempertimbangkan Pasal 45 ayat (4) KUHP dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 018 Tahun 2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba..

